



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MALANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELAYANAN KESEHATAN,
PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 14.4.23/UN32/KS/2023

Nomor : 440/1061/ 35.07.103.133/2023

Pada hari ini Jumat, tanggal empat belas bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga (14-04-2023) bertempat di Malang, **telah dibuat dan ditandatangani** Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan, Pelayanan Kesehatan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), oleh dan antara:

- 1. FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG** berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh **DR. dr. MOCH. YUNUS, M.Kes** selaku Plt. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 1.8.182/UN32/KP/2022 oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. DINAS KESEHATAN KABUPATEN MALANG**, berkedudukan di Jalan Panji Nomor 120, Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh **drg. WIJANTO WIJOYO, M.M.Kes** (NIP.196806031994031009) selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malang, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya masing-masing disebut sebagai "**PIHAK**", dan secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**". Terlebih dahulu mempertimbangkan dan menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang (untuk selanjutnya disebut FK UM), mempunyai visi, misi, dan tujuan dalam

1

Pihak 1	Pihak 2

melaksanakan dan mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat) pada bidang ilmu kedokteran sesuai visi, misi dan tujuan FK UM;

2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Malang yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi daerah dalam bidang kesehatan;
3. bahwa **PIHAK KESATU** bermaksud membentuk Fakultas Kedokteran yang bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing,
 - b. memberikan kontribusi nyata untuk bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan bidang kesehatan,
 - c. meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi pelayanan, pendidikan, dan penelitian bidang kesehatan;
4. bahwa **PIHAK KESATU** berkehendak untuk menjalin kemitraan dalam bentuk kerja sama dengan **PIHAK KEDUA** sebagai Wahana Pendidikan dalam integrasi fungsional dibidang sistem kesehatan akademik, manajemen dan/atau integrasi struktural;
5. bahwa **PIHAK KEDUA** bersedia menjalin kemitraan dengan **PIHAK KESATU** dalam bentuk kerja sama penyelenggaraan pendidikan, pelayanan kesehatan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
6. Bahwa **PARA PIHAK** menyadari sepenuhnya perlu membangun kerja sama penyelenggaraan pendidikan, pelayanan kesehatan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan semua potensi sumber daya yang ada lebih berdaya dan berhasil guna untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan **PARA PIHAK**.

Dengan pertimbangan dan keterangan tersebut diatas, berdasar pada:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

Pihak 1	Pihak 2

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2021 tentang Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi;
16. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia;
17. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;
18. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penerbitan Rekomendasi Pembukaan dan Penutupan Program Studi Dokter;
19. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 22.11.75/UN32/KL/2022 tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang.
20. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 1.8.182/UN32/KP/2022 tentang Penugasan Plt. Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Negeri Malang
21. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Universitas Negeri Malang Nomor 074/11/35.07.022/2020 dan Nomor 16.4.27/UN32/KS/2020 tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah;

Dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menjalin dan mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan berikut membuat, menandatangani dan saling mengikatkan diri satu terhadap lainnya ke dalam Perjanjian ini, dengan tunduk pada ketentuan, pasal, dan ayat-ayat sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

3

Pihak 1	Pihak 2

1. Universitas adalah Universitas Negeri Malang (UM);
2. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Malang (UM);
3. Fakultas Kedokteran adalah FK UM yang sedang dalam proses permohonan persetujuan dan izin pendirian dari Kementerian yang berwenang;
4. Dekan adalah Dekan FK UM yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang;
5. Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Tenaga Akademik dan Tenaga Kependidikan, adalah perangkat organisasi pada FK UM yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang,
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Malang (untuk selanjutnya disebut DINKES Kabupaten Malang);
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang yang secara organisasi berada dibawah koordinasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
8. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis **PIHAK KEDUA** yang digunakan oleh **PIHAK KESATU** sebagai wahana pendidikan pada tahap sarjana maupun profesi/ kepaniteraan klinik.
9. Koordinasi Pendidikan (Kordik) Profesi Dokter adalah unit yang mengurus dan melakukan pelaksanaan kepaniteraan klinik bagi peserta didik **PIHAK KESATU** di **PIHAK KEDUA**;
10. Pendidikan adalah semua program pendidikan **PIHAK KESATU** yang menggunakan **PIHAK KEDUA** sebagai fasilitas pendidikan;
11. Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan kedokteran dan kesehatan yang dilaksanakan di **PIHAK KEDUA** meliputi: medik umum, medik spesialistik, medik sub-spesialistik, pelayanan penunjang medik dan pelayanan penanggulangan wabah/bencana.
12. Penelitian adalah semua program penelitian kedokteran dan kesehatan yang diselenggarakan di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
13. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah semua program pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan membantu masyarakat dan diselenggarakan di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
14. Kepaniteraan Klinik adalah Proses Pendidikan Klinik Peserta didik **PIHAK KESATU**, berdasarkan kurikulum **PIHAK KESATU** dan dilaksanakan di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
15. Tenaga Dosen adalah dokter dengan kualifikasi yang telah memenuhi persyaratan sebagai pembimbing dan penguji/penilai pada **PIHAK KESATU** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor UM atas usul **PIHAK KEDUA**;
16. Pembimbing Klinik prodi S1 Kedokteran dan Profesi Dokter adalah dokter puskesmas yang minimal memiliki pengalaman kerja 5 (lima) tahun setelah profesi dokter dan memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) serta di SK kan oleh **PARA PIHAK**.

Pihak 1	Pihak 2

17. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada **PIHAK KESATU** yang terdiri atas mahasiswa Program Studi Kedokteran, dan Profesi Dokter;
18. Sarana dan Prasarana adalah alat dan bahan penunjang dalam proses pelaksanaan Kepaniteraan Klinik di **PIHAK KEDUA**;
19. Puskesmas Jejaring adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang berada di bawah wilayah **PIHAK KEDUA**;
20. Puskesmas Jejaring yang terlibat di dalam perjanjian kerja sama ini antara lain Puskesmas Pakis, Puskesmas Tumpang dan Puskesmas Poncokusumo.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengadakan kerja sama yang didasari tujuan bersama atas dasar kebutuhan dan manfaat **PARA PIHAK** secara timbal balik dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya untuk peningkatan kualitas program pendidikan dokter dalam pelayanan kesehatan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. Meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**, dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, pelayanan kesehatan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Melaksanakan tata kelola yang meliputi perencanaan, penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan bersama sumber daya **PARA PIHAK**;
 - c. Melaksanakan kegiatan pendidikan, pelayanan kesehatan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan sasaran akhir penyelenggaraan pendidikan calon dokter, bagi **PIHAK KESATU** serta meliputi peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi **PIHAK KEDUA**.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** menunjuk **PIHAK KEDUA** sebagai Wahana Pendidikan melalui Unit Pelaksana Teknis berupa Puskesmas jejaring.
2. **PIHAK KEDUA** memberikan rekomendasi Puskesmas jejaring dengan status akreditasi Paripurna ataupun Utama, sebagai wahana pendidikan bagi **PIHAK KESATU**, antara lain:
 - 1) Puskesmas Pakis,
 - 2) Puskesmas Tumpang dan
 - 3) Puskesmas Poncokusumo;

Pihak 1	Pihak 2

3. Penggunaan tempat **PIHAK KEDUA** sebagai tempat pendidikan kepaniteraan klinik calon dokter **PIHAK KESATU**;
4. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa peserta didik **PIHAK KESATU** akan menyelesaikan rotasi kepaniteraan klinik sesuai ketersediaan wahana pendidikan **PIHAK KEDUA**;
5. Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya masing-masing, **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang menyangkut pendidikan, pelayanan kesehatan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.
6. Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 3 angka 1 yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KESATU** bersedia memberikan bantuan untuk terselenggaranya kegiatan antara lain dalam bentuk:
 - a. Penyediaan Tenaga Dosen
 - b. Bantuan tenaga ahli/medik/profesional;
 - c. Pendidikan dan pelatihan;
 - d. Lokakarya, seminar dan kegiatan lainnya;
 - e. Penelitian bersama;
 - f. Pengabdian kepada masyarakat bersama;
 - g. Penggunaan *skill lab* ataupun fasilitas lainnya;
 - h. Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.
7. Dalam melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA** bersedia:
 - a. Memberikan bantuan tenaga ahli untuk kegiatan kuliah tamu tanpa mengganggu kegiatan pelayanan kesehatan;
 - b. Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan tujuan untuk kemajuan pendidikan kedokteran, dan kesehatan lainnya;
 - c. Mengembangkan pusat unggulan bidang kedokteran spesialisistik-subspesialisistik, serta spesialisasi bidang kesehatan lainnya;
 - d. Memperhatikan aspek etika profesi, kode etik, dan hukum kesehatan dalam standar pelayanan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup kegiatan yang dimaksudkan dalam kerja sama ini, antara lain:

1. Bidang pendidikan yaitu proses pendidikan dan pengajaran pada program studi sarjana kedokteran dan profesi dokter, di **PIHAK KESATU**;
2. Bidang pelayanan kesehatan adalah interaksi dengan pasien (*patient centered*) berdasarkan pelayanan berbasis bukti, penjamin mutu dan mengutamakan keselamatan pasien (*patient safety*) di **PIHAK KEDUA**;

Pihak 1	Pihak 2

3. Bidang penelitian kesehatan meliputi penelitian dasar, penelitian terapan dan penelitian pengembangan di bidang kedokteran dan kesehatan;
4. Bidang pengabdian kepada masyarakat di bidang kedokteran dan kesehatan.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 5

1. **PIHAK KESATU** adalah Penyelenggara Pendidikan Kedokteran yang dipimpin oleh Dekan dan berada di bawah Fakultas Kedokteran dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Malang yang digunakan sebagai Wahana Pendidikan oleh **PIHAK KESATU** dalam rangka untuk mencapai kompetensi peserta didik di bidang kedokteran dan kesehatan.
3. **PIHAK KEDUA** adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang dan bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
4. Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK** ini meliputi semua satuan organisasi di bawahnya dalam menunjang dan melaksanakan fungsi masing-masing.
5. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi **PIHAK KESATU** serta segala sesuatu yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, Dekan dibantu oleh Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Tenaga Akademik dan Tenaga Kependidikan.
6. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi **PIHAK KEDUA** serta segala sesuatu yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris, Ketua Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Koordinasi Pendidikan (KORDIK) adalah unit fungsional yang melaksanakan koordinasi terhadap seluruh proses pembelajaran klinik di Wahana Pendidikan yang unsurnya terdiri dari perwakilan **PARA PIHAK** yang ditetapkan oleh **PARA PIHAK**.

BAB V TANGGUNG JAWAB BERSAMA

Pasal 6

Pengaturan Dosen

1. Tenaga Dosen **PIHAK KEDUA** diangkat sebagai dosen tetap pada **PIHAK KESATU**, aktif berperan dalam proses pendidikan/pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pengawasan serta evaluasi peserta didik **PIHAK KESATU**.
2. Tenaga Dosen **PIHAK KEDUA** adalah dokter umum yang telah memenuhi kriteria dan memperoleh Surat Keputusan sebagai Dosen dari **PIHAK KESATU**.
3. Tenaga Dosen **PIHAK KESATU** wajib melakukan supervisi, melakukan tatap muka, dan bersama **PIHAK KEDUA** melakukan evaluasi dari hasil pendidikan yang dijalankan bersama.

Pihak 1	Pihak 2

4. Tenaga Dosen **PIHAK KEDUA** dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat menyertakan peserta didik.
5. Tenaga Dosen **PIHAK KEDUA** dapat menggunakan nama **PIHAK KESATU** pada saat menjadi narasumber, pembicara/penulis.
6. Rekrutmen Tenaga Dosen dilakukan dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh **PARA PIHAK**.
7. Persyaratan rekrutmen Tenaga Dosen, akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
8. Penilaian kinerja Tenaga Dosen **PIHAK KEDUA** dilakukan oleh tim penilai atau Supervisor yang telah ditetapkan oleh **PARA PIHAK**.
9. Tenaga Dosen yang melanggar tata tertib dan etika selama kegiatan kepaniteraan klinik akan menerima sanksi dari **PARA PIHAK** berdasarkan laporan dan klarifikasi.

Pasal 7

Pengaturan Peserta Didik

1. Peserta didik yang akan menjalani program kepaniteraan klinik ditentukan oleh **PARA PIHAK**.
2. Jumlah peserta didik ditetapkan sesuai rasio pembimbing dengan peserta didik yang ada di wahana pendidikan **PIHAK KEDUA** dengan rasio (1 banding 5).
3. Peserta didik sebelum masuk menjalani masa Pendidikan di wahana pendidikan **PIHAK KEDUA**, wajib mendapatkan pembekalan dari **PIHAK KESATU**.
4. Peserta didik menjalani orientasi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk menjamin mutu pelayanan dan keselamatan pasien dan peserta didik.
5. Kelulusan peserta didik ditentukan berdasarkan keputusan **PARA PIHAK**, melalui koordinasi pertemuan dan keputusan yang telah disepakati.

Pasal 8

Proses Pendidikan

1. Jadwal dan sistem kepaniteraan klinik diatur bersama oleh **PARA PIHAK**.
2. Materi pendidikan berupa buku ajar dan modul dibuat bersama oleh **PARA PIHAK** dan disiapkan oleh **PIHAK KESATU**.
3. Pelaksanaan pendidikan diatur oleh Koordinator Pendidikan sesuai dengan kondisi puskesmas yang dikuatkan dengan Surat Keputusan dari **PARA PIHAK**.
4. **PIHAK KEDUA** dengan diketahui oleh **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku peserta didik.

Pasal 9

Tata Tertib Peserta Didik

1. Peserta didik wajib mentaati peraturan dan tata tertib serta etika yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.

Pihak	Pihak
1	2

2. **PIHAK KEDUA** dengan diketahui oleh **PIHAK KESATU** berhak mengembalikan peserta didik jika yang bersangkutan dalam proses pendidikan tidak mentaati peraturan dan tata tertib serta etika yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

1. Selain kewajiban-kewajiban dan hak-hak lain yang diatur dalam pasal-pasal lain Perjanjian ini, **PIHAK KESATU** mempunyai **KEWAJIBAN** dan **HAK** sebagai berikut:

1.1 Kewajiban **PIHAK KESATU**

- a. Mengirim peserta didik dalam penyelenggaraan Kepaniteraan Klinik sesuai ketentuan **PARA PIHAK**;
- b. Melaksanakan jadwal penyelenggaraan Kepaniteraan Klinik yang telah ditetapkan oleh **PARA PIHAK**;
- c. Membayarkan biaya Kepaniteraan Klinik selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah **PIHAK KEDUA** mengajukan klaim pada setiap stase 8 (delapan) minggu Kepaniteraan Klinik berakhir sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- d. Mengusulkan Tenaga Dosen (pembimbing dan penguji/penilai) dari **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan jabatan akademik (NIDK) kepada pihak berwenang;
- e. Memberikan kesempatan dan/atau umpan balik kelulusan peserta didik yang telah melakukan Kepaniteraan Klinik di **PIHAK KEDUA**.
- f. Menerima sanksi yang diberikan pada peserta didik yang tidak mentaati peraturan dan tata tertib serta etika yang berlaku di **PIHAK KEDUA** selama kegiatan Kepaniteraan Klinik.

1.2 Hak-hak **PIHAK KESATU**:

- a. Mengirim peserta didik yang telah memenuhi persyaratan kepada **PIHAK KEDUA** untuk menjalani kegiatan pendidikan Kepaniteraan Klinik;
 - b. Mendapatkan fasilitas untuk kegiatan pendidikan Kepaniteraan Klinik sesuai kemampuan **PIHAK KEDUA**;
 - c. Mendapatkan bimbingan dari **PIHAK KEDUA** selama penyelenggaraan Kepaniteraan Klinik sesuai Standar yang disepakati **PARA PIHAK**;
 - d. Mendapatkan laporan hasil evaluasi pendidikan dari **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah penyelenggaraan Kepaniteraan Klinik di setiap Laboratorium;
 - e. Menentukan kriteria Tenaga Dosen (pembimbing dan penguji/penilai) dalam kegiatan Kepaniteraan Klinik.
2. Selain kewajiban-kewajiban dan hak-hak lain yang diatur dalam pasal-pasal lain Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** mempunyai **KEWAJIBAN** dan **HAK** sebagai berikut:

Pihak 1	Pihak 2

2.1 Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Menerima peserta didik yang telah memenuhi persyaratan dari **PIHAK KESATU** untuk menjalani kegiatan Kepaniteraan Klinik;
- b. Menyiapkan fasilitas bagi peserta didik untuk kegiatan pendidikan Kepaniteraan Klinik sesuai dengan kemampuan dan memberikan dukungan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Memberikan bimbingan kepada peserta didik yang sedang melaksanakan Kepaniteraan Klinik di **PIHAK KEDUA**;
- d. Memberikan laporan hasil evaluasi pendidikan kepada **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah penyelenggaraan Kepaniteraan Klinik di setiap Laboratorium;
- e. Memenuhi kriteria Tenaga Dosen (pembimbing dan penguji/penilai) dalam kegiatan Kepaniteraan Klinik yang telah ditentukan oleh **PIHAK KESATU**.
- f. Membina puskesmas dan tempat pendidikan lain di dalam jejaring **PIHAK KEDUA** yang bekerja sama dengan **PIHAK KESATU**.

2.2 Hak-hak **PIHAK KEDUA**:

- a. Menerima peserta didik sesuai dengan daya tampung dan daya dukung berdasarkan rasio pembimbing dengan peserta didik (1 banding 5);
- b. Menentukan jadwal penyelenggaraan Kepaniteraan Klinik Bersama **PIHAK KESATU**;
- c. Mengusulkan dokter **PIHAK KEDUA** untuk menjadi Tenaga Dosen kepada **PIHAK KESATU**;
- d. Mengusulkan Tenaga Dosen **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) kepada **PIHAK KESATU**;
- e. Memberikan sanksi kepada peserta didik yang tidak mentaati peraturan dan tata tertib serta etika yang berlaku di wahana pendidikan dengan diketahui oleh **PIHAK KESATU** selama kegiatan Kepaniteraan Klinik.

Pasal 11 **Kedudukan**

1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat atas dasar kesamaan kedudukan hak dan kewajiban, **PARA PIHAK** melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
2. Perjanjian Kerja Sama ini disusun dengan mengingat kepentingan bersama serta dijiwai oleh semangat kesepahaman dan kemitraan.
3. Perjanjian Kerja Sama ini merupakan dasar dan/atau acuan pokok dalam pengambilan keputusan oleh **PARA PIHAK** secara bersama ataupun sendiri-sendiri di kemudian hari

Pihak 1	Pihak 2

sepanjang keputusan tersebut tidak bertentangan dengan maksud, tujuan, dan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.

- Keputusan di luar aspek ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama menjadi hak, wewenang dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.

Pasal 12

Tugas

- Tugas utama **PIHAK KESATU** adalah sebagai penyelenggara Tridharma Perguruan Tinggi dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- Tugas utama **PIHAK KEDUA** adalah sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta melaksanakan pendidikan, pengembangan, dan penelitian di bidang ilmu kedokteran dan ilmu kesehatan.

Pasal 13

Fungsi

- PIHAK KEDUA** berfungsi sebagai Wahana Pendidikan bagi **PIHAK KESATU**;
- PIHAK KEDUA** disamping mempunyai fungsi pelayanan kesehatan untuk masyarakat juga sebagai Fasilitas Kesehatan yang digunakan sebagai tempat pendidikan profesi dan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat bagi peserta didik **PIHAK KESATU**;
- PIHAK KESATU** mempunyai fungsi melaksanakan tahap pendidikan program studi sarjana kedokteran dan tahap pendidikan profesi dokter.

BAB VII

ADMINISTRASI, PEMBIAYAAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 14

- Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi surat–menyurat, tata tertib dan koordinasi peserta didik menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU** secara sistematis dan profesional.
- Pemberitahuan pengiriman peserta didik yang akan melakukan Kepaniteraan Klinik, harus disampaikan secara tertulis oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Kepaniteraan Klinik dimulai.
- Biaya makan dan minum selama peserta didik melaksanakan Kepaniteraan Klinik menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**.
- Biaya penggunaan fasilitas untuk kegiatan Kepaniteraan Klinik menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**.
- Pembiayaan untuk terselenggaranya pendidikan peserta didik di wahana pendidikan, akan ditetapkan tersendiri sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku serta disepakati oleh **PARA PIHAK** dan bila perlu ditinjau setahun sekali tergantung tingkat inflasi dan

Pihak 1	Pihak 2

- kondisi perekonomian yang nyata, dan untuk perincian pembiayaan peserta didik akan dituangkan dalam ketentuan tersendiri.
6. **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan pendidikan di puskesmas tidak memungut biaya selain biaya sebagaimana yang diatur dalam angka (5).
 7. Biaya yang dibutuhkan atau biaya yang timbul dalam penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen atau peserta didik dapat terdiri dari:
 - a. Diusahakan oleh **PIHAK KESATU**; dan/atau
 - b. Diusahakan oleh **PIHAK KEDUA**; dan/atau
 - c. Diusahakan oleh dosen atau peserta didik yang akan melakukan penelitian tersebut; dan/atau
 - d. Diusahakan oleh Pihak ketiga atau sponsor untuk kepentingan pendidikan.
 8. Biaya biaya yg ditimbulkan oleh kecelakaan kerja, tertular penyakit dan memerlukan pengobatan serta bidanan kepada mahasiswa yang melaksanakan kegiatan praktek klinik menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**;
 9. Sarana, prasarana dan bahan yang digunakan dalam ruang lingkup Kerja Sama ini bisa berasal dari **PARA PIHAK** atau pihak lain yang bersifat tidak mengikat.
 10. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** berusaha melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana demi pengembangan dan peningkatan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.
 11. **PIHAK KESATU** wajib mengganti kehilangan atau memperbaiki kerusakan fasilitas **PIHAK KEDUA** setelah pemeriksaan tim yang dibentuk oleh **PARA PIHAK**.
 12. Sarana dan prasarana pendidikan Kepaniteraan Klinik di **PIHAK KEDUA** yang dibiayai/disediakan/dibangun oleh **PIHAK KESATU** untuk digunakan sebagai pendukung penyelenggaraan pendidikan.
 13. **PARA PIHAK** berusaha melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana demi pengembangan dan peningkatan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.
 14. Sarana, prasarana dan bahan yang digunakan dalam ruang lingkup Kerja Sama ini bisa berasal dari **PARA PIHAK** atau pihak lain yang bersifat tidak mengikat.
 15. **PIHAK KESATU** wajib mengganti kehilangan atau memperbaiki kerusakan fasilitas **PIHAK KEDUA** setelah pemeriksaan tim yang dibentuk oleh **PARA PIHAK**.
 16. Sarana dan bahan dalam kawasan Kerja Sama yang berasal dari **PIHAK KESATU** dapat diinventarisasikan sebagai barang hibah dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dan/atau dapat berbentuk pinjam pakai yang selanjutnya akan dituangkan dalam berita acara oleh **PARA PIHAK**.
 17. Inventarisasi terhadap barang-barang tersebut diperlukan untuk tertib administrasi penatausahaan dan untuk tujuan pemeliharaan.
 18. **PIHAK KESATU** memberikan kontribusi berupa sarana, prasarana yang mendukung pelaksanaan Kepaniteraan Klinik kepada **PIHAK KEDUA**.

Pihak 1	Pihak 2

19. **PIHAK KESATU** dapat memberi bantuan biaya kepada Dosen/Pendidik Klinis **PIHAK KEDUA** apabila mengikuti kegiatan Pendidikan kedokteran berkelanjutan yang berfokus pada peserta didik.
20. Biaya sebagaimana disebut pada BAB VI Pasal 10, angka 1, huruf h dan huruf i dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** melalui Bendahara Penerimaan Bagian Keuangan **PIHAK KEDUA**.

BAB VIII PENELITIAN

Pasal 15

1. Kegiatan penelitian dalam perjanjian Kerja Sama ini diselenggarakan dengan fungsi utama **PIHAK KEDUA** yaitu tempat pelayanan kesehatan dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** dengan menggunakan fasilitas **PIHAK KEDUA** harus memperoleh persetujuan dari **PIHAK KEDUA**.
3. Tenaga Dosen dari **PARA PIHAK** dapat melakukan penelitian dengan mengikutsertakan peserta didik yang sedang menjalankan Kepaniteraan Klinik di **PIHAK KEDUA**.
4. **PIHAK KESATU** dapat memberi bantuan biaya kepada Tenaga Dosen **PIHAK KEDUA** apabila mengadakan penelitian atau bentuk kegiatan lainnya untuk peningkatan kualitas pelayanan dan pendidikan.
5. Penyelenggaraan penelitian yang dilakukan di **PIHAK KEDUA** akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan perjanjian Kerja Sama tersendiri.

BAB IX PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 16

1. Pengabdian masyarakat adalah pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup pendidikan yang disebutkan dalam pasal-pasal perjanjian ini, untuk dilaksanakan oleh peserta didik **PIHAK KESATU** yang disupervisi oleh **PARA PIHAK**.
2. Hal-hal lain dalam bidang pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara bersama-sama sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB X REKRUITMEN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 17

1. Rekrutmen Tenaga Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat dilakukan oleh **PIHAK KESATU** berdasarkan kebutuhan, dan mengikuti ketentuan dan peraturan kepegawaian yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
2. Mekanisme rekrutmen dan penetapan Dosen dan Tenaga Kependidikan akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Pihak 1	Pihak 2

3. **PIHAK KESATU** mengangkat Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk kegiatan proses pendidikan kepaniteraan klinik di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
4. Rektor Universitas Negeri Malang atas usulan **PIHAK KEDUA** mengangkat Dosen dan Tenaga Kependidikan melalui Surat Keputusan tentang penetapan Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam tugasnya sebagai Tenaga Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk proses kegiatan pendidikan di kepaniteraan klinik di **PIHAK KEDUA**.
5. **PIHAK KEDUA** dapat mengusulkan calon tenaga dosen yang memenuhi persyaratan untuk ditugaskan menjadi Dosen Pendidik Klinis kepada **PIHAK KESATU**.
6. Setiap dosen pendidik klinis berhak mendapatkan tunjangan dan insentif dengan besaran dan tata cara pembayaran sebagaimana ketentuan yang berlaku di **PIHAK KESATU**.
7. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari rekrutmen Tenaga Dosen dan Tenaga Kependidikan berikut termasuk gaji dan tunjangan menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**.

Pasal 18

Masing-masing Koordinator Program Studi dari **PIHAK KESATU** dan Koordinator Laboratorium **PIHAK KEDUA** selalu mengadakan koordinasi tentang materi pendidikan untuk keperluan pelaksanaan pendidikan profesi di bawah koordinasi KORDIK.

BAB XI

KOORDINASI PENDIDIKAN

Pasal 19

1. Untuk kelancaran pendidikan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kerja sama ini **PARA PIHAK** membentuk tim Koordinasi Pendidikan (Kordik).
2. Koordinasi Pendidikan (Kordik) terdiri dari unsur **PARA PIHAK**.
3. Kordik memiliki garis koordinasi dibawah Komite Koordinasi Pendidikan (Komkordik).
4. Tugas dan fungsi Kordik adalah:
 - a. Menyusun program dan kebijakan bersama;
 - b. Mengatur jadwal rotasi klinik;
 - c. Mengatur dan mengelola administrasi Kepaniteraan Klinik di Puskesmas;
 - d. Mengatur dan memantau kegiatan Tenaga Dosen (pembimbing dan penguji/penilai);
 - e. Membuat laporan dan evaluasi kegiatan Kepaniteraan Klinik Peserta didik;
 - f. Sebagai penghubung berbagai hal yang berkaitan dengan Kerja Sama ini;
 - g. Membuat rancangan keputusan atas penyelesaian masalah yang timbul dalam Kerja Sama ini;
 - h. Menilai dan memberikan masukan kepada Kepala Dinas Kesehatan mengenai kuota peserta didik dan daya tampung di puskesmas sesuai dengan kapasitas di **PIHAK KEDUA**;

Pihak 1	Pihak 2

- i. Membuat kebijakan dan mengambil keputusan yang diperlukan dalam rangka implementasi Kerja Sama **PIHAK KEDUA** dengan Institusi Pendidikan lain dalam pendidikan, pelayanan kesehatan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Pengurus Kordik diberikan honorarium yang besarnya diatur dan ditetapkan dalam ketentuan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**.
6. Pengurus Kordik ditunjuk atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK**.

BAB XII TANGGUNG JAWAB HUKUM

Pasal 20

1. Peserta didik **PIHAK KESATU** yang mengikuti pendidikan kepaniteraan klinik di **PIHAK KEDUA** tunduk pada ketentuan perundang–undangan Praktik Kedokteran.
2. Apabila terjadi sengketa hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan Kerja Sama ini, yang dilaksanakan di lingkungan **PIHAK KEDUA** akibat kelalaian peserta didik, akan diselesaikan dengan melibatkan **PIHAK KESATU**, Tenaga Dosen **PIHAK KEDUA** dan peserta didik yang bersangkutan.
3. **PARA PIHAK** berhak memberikan sanksi atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik sesuai dengan ketentuan perundang–undangan dan peraturan yang berlaku.
4. Kerusakan peralatan yang disebabkan oleh peserta didik menjadi tanggung jawab peserta didik untuk mengganti atau menjadi tanggungan **PIHAK KESATU**.
5. Apabila terjadi kelalaian tindakan yang dilakukan oleh peserta didik yang berpotensi pidana maka akan melekat pada peserta didik, namun apabila berpotensi perdata akan ditanggung **PIHAK KESATU**.

BAB XIII KEADAAN MEMAKSA

Pasal 21

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian, yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan oleh kesalahan salah satu **PIHAK** dengan ketentuan bahwa Keadaan Memaksa tidak membebaskan **PIHAK** manapun dari kewajiban yang sudah disepakati.
2. Yang dimaksud dengan Keadaan Memaksa adalah hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan Profesi, seperti banjir, gempa bumi, topan/badai, petir dan bencana alam lainnya, kebakaran, epidemik, perang, huru-hara, tindakan terorisme, kebijakan tertentu yang dikeluarkan pemerintah, putusan pengadilan, blokade, dan pemogokan tetapi tidak termasuk pemogokan oleh Tenaga Medis dan Dosen **PARA PIHAK**.

Pihak 1	Pihak 2

3. **PARA PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Memaksa, disertai dengan bukti pendukung atas adanya Keadaan Memaksa dari pejabat yang berwenang. Dalam hal demikian, **PARA PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa akan memberikan pemberitahuan tertulis pada **PIHAK** lainnya dengan cara komunikasi tercepat yang tersedia, dengan menerima keadaan yang dipercayai **PIHAK** tersebut merupakan Keadaan Memaksa serta perkiraan jangka waktu berlangsungnya Keadaan Memaksa dan perkiraan jangka waktu perbaikan untuk memperoleh persetujuan dari **PIHAK** lainnya.
4. **PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa harus melakukan usaha terbaik untuk mengatasi Keadaan Memaksa tersebut dan meminimalisasi kerugian yang ditimbulkan.
5. **PIHAK** yang diberitahu dapat menolak atau menyetujui pemberitahuan mengenai Keadaan Memaksa paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan, bukti pendukung, dan perkiraan jangka waktu Keadaan Memaksa dan perkiraan jangka waktu perbaikannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini.
6. Apabila pemberitahuan Keadaan Memaksa ditolak oleh **PIHAK** lainnya, **PARA PIHAK** akan meneruskan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian. Jika pemberitahuan atas Keadaan Memaksa tersebut disetujui oleh **PIHAK** lainnya, **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan membuat *Addendum* untuk mengubah jadwal penyelesaian Pekerjaan, dengan memperhitungkan setiap keterlambatan yang disebabkan oleh Keadaan Memaksa.
7. Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender **PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa tidak menyampaikan perkiraan jangka waktu Keadaan Memaksa dan perkiraan jangka waktu perbaikannya, **PIHAK** lainnya dapat mengakhiri Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sebelum Pengakhiran Perjanjian berlaku efektif.
8. Jika perkiraan jangka waktu Keadaan Memaksa dan perkiraan jangka waktu perbaikan berlanjut melebihi jangka waktu yang telah disepakati **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasal ini, **PIHAK** yang tidak mengalami Keadaan Memaksa dapat mengakhiri Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sebelum Pengakhiran Perjanjian berlaku efektif.
9. Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat bahwa pengakhiran Perjanjian tersebut tidak menghapus kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK** atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dan harus diselesaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah berhentinya Perjanjian ini.

BAB XIV JANGKA WAKTU

Pihak 1	Pihak 2

Pasal 22

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung mulai ditandatanganinya dokumen ini sampai dengan tanggal empat belas bulan April tahun dua ribu dua puluh delapan (14-04-2028);
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
3. Dalam hal perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud angka (2) pasal ini, dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**,
4. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat ditinjau dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun kalender akademik.
5. Sementara belum ada keputusan tentang pembaharuan, maka tetap menggunakan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai dasar pelaksanaan kerja sama.

BAB XV

PERUBAHAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Pasal 23

Perubahan Perjanjian

1. Setiap penambahan/perubahan terhadap Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
2. Apabila salah satu **PIHAK** menghendaki adanya penambahan/ perubahan dalam Perjanjian ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berlakunya penambahan/perubahan dimaksud.
3. Penambahan/perubahan yang telah disepakati **PARA PIHAK** dituangkan dalam suatu *Addendum*, yang selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 24

Pengakhiran Perjanjian

1. Pengakhiran Perjanjian harus didasarkan pada persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Sebelum 60 (enam puluh) hari kalender Perjanjian Kerja Sama berakhir **PIHAK KESATU** akan memberikan informasi secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.

BAB XVI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 25

1. Perselisihan yang timbul antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan. Perselisihan yang timbul dihitung sejak masing-masing **PIHAK** menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan.

Pihak 1	Pihak 2

2. Perjanjian ini tunduk pada dan hanya dapat ditafsirkan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia;
3. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah tidak dapat tercapai, masing-masing **PIHAK** diberikan kebebasan untuk menyelesaikan perselisihan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang.
4. Keputusan Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang mengikat **PARA PIHAK**.

BAB XVII
KORESPONDENSI

Pasal 26

1. Semua pemberitahuan dan surat-menyurat di antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan apabila disertai dengan tanda terima.
2. Setiap pemberitahuan dan atau surat-menyurat akan dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru,

Kota Malang, Jawa Timur 65145

Telp: (0341) 551312, Fax : (0341) 551921

Email: kerjasama@um.ac.id

Website: <https://um.ac.id>

PIHAK KEDUA

DINAS KESEHATAN KABUPATEN MALANG

Jl. Panji No. 120 Kepanjen, Malang 65163

Telp (0341) 393730

Email: dinkes@malangkab.go.id

Website: <https://dinkes.malangkab.go.id/>

BAB XVIII

PENUTUP

Pasal 27

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) **ASLI**, masing-masing bermaterai untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, keduanya mempunyai bunyi, isi, dan lampiran yang sama serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama ini.

Pihak 1	Pihak 2

**PIHAK KESATU,
Plt. Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Negeri Malang**

**PIHAK KEDUA,
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Malang**

DR. dr. MOCH. YUNUS, M.Kes

drg. WIJANTO WIJOYO, M.M.Kes

Pihak 1	Pihak 2